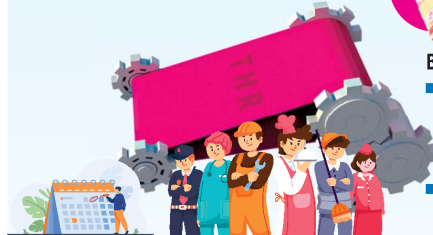




## THR WAJIB DIBERIKAN

Pemerintah menyatakan Tunjangan Hari Raya (THR) wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja. Kewajiban membayarkan THR dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No.36/2021 yang merujuk pada Peraturan Menaker No.6/2016.



### Besaran THR

- Pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
- Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
- Pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

### 7 Hari

- THR keagamaan merupakan pendapatan nonupah yang wajib dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba.

### Semua Pekerja

- Pembayaran THR diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.
- THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau biasa disebut pekerja tetap, dan perjanjian kerja waktu tertentu atau lazim disebut tenaga kontrak

## Bukan Lantas Tak Bayar

- Perusahaan harus membuktikan ketidakmampuan membayar THR waktu yang ditentukan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.
- Pengusaha yang tidak mampu memenuhi THR wajib menggelar dialog secara kekeluargaan dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.



- Cara mencapai kesepakatan dilaksanakan secara kekeluargaan disertai iktidat baik.
- Kesepakatan harus dibuat secara tertulis dengan syarat yang sudah ditentukan.
- Hasil dari kesepakatan dilaporkan kepada dinas tenaga kerja setempat.
- Kesepakatan dibuat bukan berarti kewajiban perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh lantas hilang.

Graphic: Hengki Irawan Sumber: Kementerian Tenaga Kerja

► REGULASI RAMADAN

# Aturan THR Masih Bercelah

JOGJA-Pekerja di DIY menilai Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, masih memberi celah bagi pengusaha tidak membayar atau menunda pembayaran THR.

Herlambang Jati Kusumo  
[herlambang.jati@harianjogja.com](mailto:herlambang.jati@harianjogja.com)

- KSPI meminta seluruh pengusaha mematuhi keputusan Menaker.
- Pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD KSPSI) DIY, Irsyad Ade Irawan, mengatakan salah satu poin dari SE No.M/6/HK.04/IV/2021 menyebutkan perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dapat bermusyawarah dengan pekerja.

Meski pada SE disebutkan perusahaan harus tetap membayar, hal tersebut dinilai berpotensi melanggar. "Oleh karena itu, kami menolak SE. Menolak karena ada celah THR tidak diberikan sesuai peraturan. Mendesak *stakeholder* tidak menggunakan SE Menaker, tetapi menggunakan peraturan perundang-undangan," ujar Irsyad, Senin (12/4).

Ia mendorong Pemda DIY atau Gubernur DIY mengeluarkan aturan agar mendesak pengusaha membayarkan THR sesuai peraturan perundang-undangan.

"Kami juga akan koordinasi dengan legislatif agar menggunakan tupoksi pengawasan supaya turut mengawasi pembayaran THR sesuai dengan perundang-undangan."

► Halaman 10

## Aturan THR...

"Termasuk mendesak Disnaker deteksi dini agar THR diberikan. Kami akan membentuk Posko THR dan sosialisasi yang bertujuan agar hak-hak diperoleh pekerja. Mereka [pekerja] dapat merayakan Lebaran dengan nyaman," ucapnya.

Meski demikian Irsyad mengapresiasi Menaker yang mewajibkan pengusaha membayar THR.

Secara terpisah, Presiden KSPI, Said Iqbal, mengungkapkan organisasinya meminta seluruh pengusaha mematuhi keputusan Menaker. "Untuk pengusaha yang tidak mampu, diminta berunding secara bipartit dengan perwakilan buruh dan memberikan laporan pembukuan perusahaan yang rugi dua tahun. Bilamana tidak ada, wajib membayar THR secara penuh," katanya.

Menurut Iqbal pembayaran THR secara penuh bisa meningkatkan daya beli. Dengan demikian akan meningkatkan konsumsi dan ekonomi bisa tumbuh. "Kami minta pengusaha patuhi keputusan Menaker," ujar dia.

### Tidak Populis

Di sisi lain, pengusaha punya pandangan berbeda. Ketua Asosiasi Pengusaha Nasional (Apnas)

DIY, Mirwan Syamsudin Syukur, menilai keputusan Menaker tidak tepat dengan meminta pengusaha membayar penuh THR, karena kondisi pengusaha terutama di DIY saat ini masih berat. "Pengusaha di Jogja masih berat, tidak bisa disamakan dengan Jakarta. Untuk mempertahankan pekerja saja sudah berat. Keputusan itu tidak populis," ucap Mirwan.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia DIY itu menilai kebijakan insentif yang dikeluarkan bagi pengusaha juga belum banyak membantu.

### Kebutuhan Pekerja

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menjelaskan pemberian THR merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja/buruh. "Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja merupakan upaya memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan," kata dia dalam keterangan tertulis, Senin.

Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, kata dia, THR dapat menstimulus konsumsi masyarakat sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ida meminta perusahaan

agar waktu pembayaran THR Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR, Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha berdialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikad baik. (*Lihat grafis*)

Ida juga meminta gubernur beserta bupati/wali kota untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

Ia juga meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membentuk Posko THR dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. "Kami juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya. (*JIBI/Detik*)

| Instansi                                       | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|------------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 05 September 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005